

11 PARPOL PEMILIK KURSI DI DPRD PROVINSI JAMBI TERIMA DANA BANTUAN PEMPROV RP 2 MILIAR LEBIH



<http://jambiexpres.co.id>

Dana bantuan kepada 11 partai politik (Parpol) di Provinsi Jambi periode 2014-2019 telah disalurkan senilai Rp 1 miliar lebih dari total anggaran Rp 2 miliar lebih, dan sisanya akan disalurkan paling lambat awal November 2019. Kepala Bidang Fasilitasi Ormas dan Lembaga Perwakilan Kesbangpol Provinsi Jambi, Beny Suriaman mengatakan, dana bantuan Parpol tersebut diberikan kepada Parpol yang memperoleh kursi berdasarkan hasil pemilu April 2019. Sekarang tinggal kita salurkan sisa empat bulan, dengan sisa anggarannya sebesar Rp 679 jutaan.

Sisa dana itu akan diproses di akhir bulan Oktober ini dan paling lambat hingga awal November 2019. Sebab, diakhir Desember Parpol tidak dibolehkan menggunakan dana tersebut dalam proses pertanggungjawaban, karena sudah masuk diakhir tahun anggaran. "Untuk sekarang masih tahap penyampaian proposal, jadi diminta kepada seluruh pengelola keuangan Parpol agar segera menyampaikan proposal pengajuan dana mereka ke kantor Kesbangpol," ujar Beny.

Untuk kondisi di Provinsi Jambi, Beny mengaku seluruh Parpol tidak ada yang bermasalah dalam pengajuan bantuan dana Parpol itu sendiri. Adapun beberapa permasalahan yang ada terkait dengan bantuan dana Parpol, ranahnya bukan di Provinsi, melainkan di Kabupaten/kota. Ada satu Parpol yang anggarannya tidak dilengkapi dengan laporan pertanggungjawaban, dimana mereka sudah mencairkan tapi tidak melengkapi bukti pertanggungjawabannya.

Sehingga, lanjut Beny, berdasarkan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 36 tahun 2018, untuk bantuan keuangan Parpol yang dimaksud tidak bisa dibayarkan lagi untuk tahun anggaran berikutnya.

Sumber berita :

1. <http://www.jambiekspres.co.id/read/2019/10/20/26917/dana-bantuan-untuk-11-parpol-di-jambi-baru-disalurkan-rp-1-miliar>, Minggu, 20 Oktober 2019;
2. <https://jambiupdate.co/read/2019/10/20/76925/dana-bantuan-untuk-11-parpol-di-jambi-baru-disalurkan-rp-1-miliar>, Minggu, 20 Oktober 2019;
3. <https://jambi.tribunnews.com/2019/10/20/11-parpol-pemilik-kursi-di-dprd-provinsi-jambi-terima-dana-bantuan-pemprov-rp-2-miliar-lebih>, Minggu, 20 Oktober 2019;
4. *Surat Kabar Jambi Ekspres, Senin, 21 Oktober 2019.*

Catatan :

- ❖ Sesuai Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2009 Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, yang disebut Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik, Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- ❖ Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
- ❖ Dalam rangka mendukung terwujudnya kehidupan demokrasi di Indonesia, pemerintah dirasa perlu memberikan bantuan keuangan kepada partai politik yang bertujuan untuk membantu kelancaran administrasi dan/atau pelaksanaan sekretariat partai politik. Bantuan keuangan, berbentuk uang yang diberikan oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah kepada partai politik yang mendapat kursi di lembaga perwakilan rakyat.
- ❖ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan PP Nomor 1 Tahun 2018, besaran nilai bantuan keuangan yang dialokasikan kepada partai politik tingkat kabupaten/kota yaitu sebesar Rp1.500,00 per suara sah dikalikan dengan jumlah perolehan suara hasil pemilu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bagi partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD. Bagi pemerintah kabupaten/kota yang alokasi anggaran bantuan keuangan kepada partai politik telah melebihi Rp1.500,00 per suara sah, alokasi anggaran bantuan keuangan kepada partai politik tahun berikutnya sama dengan jumlah bantuan keuangan kepada partai politik tahun anggaran berjalan.

- ❖ Pengajuan permohonan bantuan keuangan yang diatur dalam Pasal 6 PP 5 Tahun 2009, harus memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut:
 1. penetapan perolehan kursi dan suara hasil Pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum;
 2. susunan kepengurusan Partai Politik yang sah;
 3. rekening kas umum Partai Politik;
 4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Partai Politik;
 5. rencana penggunaan dana bantuan keuangan Partai Politik; dan
 6. laporan realisasi penerimaan dan penggunaan bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya.

- ❖ Bantuan keuangan kepada Partai Politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat Partai Politik. Kegiatan pendidikan politik meliputi:
 1. peningkatan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
 2. peningkatan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
 3. peningkatan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa., sedangkan kegiatan operasional sekretariat meliputi :
 1. Administrasi umum;
 2. Lngganan daya dan jasa;
 3. Pemeliharaan data dan arsip; dan
 4. Pemeliharaan peralatan kantor.

- ❖ Partai politik wajib membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan. Partai politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran yang bersumber dari dana bantuan APBN/APBD.

- ❖ Format Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik yang harus dibuat oleh partai politik sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 36 Tahun 2018.